

PENGUMUMAN
NOMOR : 20/PENG/PANSEL-CASN

T E N T A N G
ALOKASI KEBUTUHAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN
KERJA PARUH WAKTU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 13083/B-SI.01.01/SD/K/2025 Tanggal 4 September 2025 Perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu dan Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 668 Tahun 2025 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor Nomor: 13461/B-SI.01.01/SD/K/2025 Tanggal 14 September 2025 perihal Penyampaian Daftar Peserta Alokasi PPPK Paruh Waktu, dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Jumlah Alokasi Kebutuhan Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sejumlah 2888 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang terdaftar pada pangkalan data BKN sebanyak 2589, dengan rincian :
 - 1) Tenaga Guru sejumlah 95;
 - 2) Tenaga Kesehatan sejumlah 197;
 - 3) Tenaga Teknis sejumlah 2297.
 - b. PPPK Paruh Waktu dari pegawai non-ASN yang tidak terdaftar pada pangkalan data BKN sebanyak 299, dengan rincian :
 - 1) Tenaga Guru sejumlah 42;
 - 2) Tenaga Kesehatan sejumlah 19;
 - 3) Tenaga Teknis sejumlah 238.
2. Data Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu sesuai dengan data usulan perangkat Daerah dan **Masih Aktif Bekerja** sampai dengan saat ini serta dapat dilihat pada akun masing-masing melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>;
3. Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan PPPK Paruh Waktu sebagaimana dimaksud pada angka 2 Wajib melakukan Pengisian DRH PPPK Paruh Waktu pada akun masing-masing Peserta melalui website <https://sscasn.bkn.go.id>, sampai dengan tanggal **22 September 2025**;
4. Peserta yang dinyatakan diwajibkan melakukan registrasi dan mengisi Daftar Riwayat Hidup (DRH), mencetak secara mandiri serta menyampaikan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK secara elektronik melalui akun masing-masing peserta pada laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengunggah antara lain:
 - a. Pasphoto terbaru menggunakan pakaian formal kemeja berwarna putih dan jilbab hitam (bagi yang mengenakan) dengan latar belakang berwarna merah dalam format JPG;
 - b. File scan Ijazah Pendidikan **Asli** yang digunakan untuk melamar formasi CPNS/PPPK Tahun 2024 dalam format pdf;
 - c. File scan Transkrip/daftar Nilai **Asli** yang digunakan untuk melamar formasi CPNS/PPPK Tahun 2024 dalam format pdf;
 - d. File scan Surat Pernyataan 5 poin **Asli** sudah dibubuhi materai Rp.10.000,00,- serta ditandatangani oleh Calon PPPK Paruh Waktu dalam format pdf yang dapat diunduh pada <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>;

- e. File Scan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) **Asli** dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Resort/Daerah) yang masih berlaku dengan keterangan **“Penetapan NI PPPK Paruh Waktu”** dalam format pdf;
- f. File Scan Surat keterangan sehat jasmani **Asli** dari dokter pada Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Bangka Belitung/ RSUD. Dr. Samsi Jacobalis /Rumah Sakit Tk. IV Batin Tikal Pangkalpinang/ RSUD Kab/Kota yang masih berlaku dengan keterangan **“Penetapan NI PPPK Paruh Waktu”** dalam format pdf;
- g. File scan Hasil cetak/print out Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diunduh dari laman <https://sscasn.bkn.go.id> yang pada bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital/balok dengan tinta hitam dan telah ditandatangani sendiri oleh peserta diatas materai Rp.10.000,00,- dalam format pdf;
5. Peserta wajib menyampaikan kelengkapan Surat Pernyataan Rencana Penempatan (SPRP) yang ditanda tangani Kepala Perangkat Daerah (Eselon II) yang akan menerima penempatan PPPK Paruh Waktu pada unit kerja di lingkungannya sesuai dengan formasi yang ditetapkan untuk yang bersangkutan dengan format yang dapat diunduh pada <https://bkpsdmd.babelprov.go.id> serta di sampaikan secara kolektif per Perangkat Daerah ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bentuk hard Asli dan Scan Asli Format Pdf dengan batas akhir tanggal 22 September 2025;
6. Peserta dihimbau untuk tidak melakukan Pengisian DRH mendekati batas akhir jadwal guna menghindari server/website down karena kondisi traffic yang padat, dan pastikan sudah mengisi semua data dengan benar, mengunggah dokumen yang lengkap sesuai ketentuan, serta memverifikasi kembali sebelum mengakhiri proses Pengisian DRH;
7. Bagi Peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu pada setiap tahapan Pengadaan maupun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu serta Peserta yang mendapatkan Alokasi Kebutuhan, namun tidak dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku **dinyatakan gugur**;
8. Setiap informasi terkait dengan Pengadaan PPPK Paruh Waktu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan diumumkan secara resmi <https://babelprov.go.id> dan <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>.
9. Peserta disarankan terus memantau portal/laman tersebut secara rutin/periodik untuk melihat pengumuman penting terkait pelaksanaan Pengadaan. kelalaian Peserta dalam keterlambatan mengakses informasi, membaca dan memahami pengumuman menjadi tanggung jawab Peserta sendiri, Panitia Pengadaan tidak bertanggungjawab atas kelalaian dan ketidaktahuan informasi oleh Peserta;
10. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
11. Penjelasan informasi usulan penetapan PPPK Paruh Waktu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2025 melalui **call center** dengan Nomor **082320009893 (Chat Only)** serta melalui laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id> <https://babelprov.go.id> dan <https://bkpsdmd.babelprov.go.id>.

Dikeluarkan di Pangkalpinang
Pada Tanggal, 15 September 2025

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Pj. SEKRETARIS DAERAH



FERY AFRIYANTO

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.